

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN
2016 TENTANG BANTUAN HUKUM DI KABUPATEN
ROKAN HULU PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum



OLEH :

MUHAMMAD IHSAN
NIM. 12020413794

**PROGRAM STUDI S1
HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2023 M / 1445 H**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “ **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG BANTUAN HUKUM DI KABUPATEN ROKAN HULU PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**”, yang ditulis oleh :

Nama : Muhammad Ihsan
 NIM : 12020413794
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 November 2023

Pembimbing Skripsi I


 Syafrinaldi, S.H., MA

Pembimbing Skripsi II


 Yuni Herlina, M.Sy

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syafri University of Sultan Syarif Kasim Riau



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum Di Kabupaten Rokan Hulu Perspektif Fiqh Siyasah** yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Ihsan
 NIM : 12020413794
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 11 Januari 2024
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Januari 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Rahman Alwi, M.Ag

Sekretaris

Irfan Zulfikar, M.Ag

Penguji I

Dr. H. Kasmidin, Lc., M.Ag

Penguji II

Muslim, S.Ag., S.H., M.Hum

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 197410062005017005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ihsan
 NIM : 12020413794
 Tempat/ Tgl. Lahir : Ujung Batu, 9 April 2002
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016
 TENTANG BANTUAN HUKUM DI KABUPATEN ROKAN HULU
 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH.**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya . *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Tesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 28 November 2023

Yang membuat pernyataan



MUHAMMAD IHSAN

NIM : 12020413794

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



ABSTRAK

Muhammad Ihsan (2023): Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum Di Kabupaten Rokan Hulu Perspektif Fiqh Siyasah

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu membuat Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum yang mana untuk masyarakat tidak mampu atau masyarakat miskin, dalam pelaksanaan peraturan daerah ini terkait bantuan hukum untuk masyarakat tidak mampu atau masyarakat miskin di Kabupaten Rokan Hulu belum maksimalnya pemerintah dalam penyelenggaraan bantuan hukum tersebut. Dalam pasal 3 berbunyi “menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata diseluruh wilayah Kabupaten Rokan Hulu”, namun pelaksana peraturan daerah ini khususnya di wilayah Kabupaten Rokan Hulu masih adanya masyarakat yang tidak mengetahui adanya bantuan hukum. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum di Kabupaten Rokan Hulu, apa faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum di Kabupaten Rokan Hulu, dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum di Kabupaten Rokan Hulu.

Penelitian ini bersifat kualitatif yang merupakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian diketahui terkait Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum di Kabupaten Rokan Hulu, terdapat aturan pelaksanaannya yang diatur dalam PERBUP Rokan Hulu Nomor 55 tahun 2018 tentang pelaksanaannya PERDA tersebut. Dalam pelaksanaannya penerima bantuan hukum untuk masyarakat tidak mampu atau masyarakat miskin, telah terlaksana namun belum maksimal dikarenakan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang Peraturan Daerah ini. Terdapat beberapa faktor-faktor yang menghambat proses bantuan hukum, seperti keterbatasan anggaran terkait penyelenggaraannya, kurangnya pengetahuan dan informasi masyarakat, dan pola pikir masyarakat apabila ingin mendapatkan bantuan hukum itu harus mengeluarkan biaya yang besar. Perspektif fiqh siyasah tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum di Kabupaten Rokan Hulu dikaji dalam Siyasah Tanfidziyyah yakni pelaksanaan politik perundang-undangan.

Kata Kunci: Implementasi, Bantuan Hukum, Fiqh Siyasah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Adil, karena dengan berkah dan limpahan rahmat serta kurniannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum Di Kabupaten Rokan Hulu Perspektif Fiqh SiyasaH”** untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Tata Negara (SiyasaH) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW. Karena berkat perjuangan beliau sehingga mampu menerangi sisi-sisi gelap kehidupan jahiliyah dan mengantar cahayanya hingga detik ini, semoga teladan beliau dapat menjadi arah kita dalam menjalankan kehidupan ini.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari begitu banyak bantuan dan berbagai pihak yang memberikan bantuan dan motivasi. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat selama penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Keluarga tercinta yaitu Ayahanda Basril, Ibunda Dasmairi, Kakak, Abang dan Adik seluruh keluarga besar yang tidak bisa disebut satu persatu yang selalu memberikan bantuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor, Wakil Rektor I Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Prof. Dr. H. Mas`ud Zein, M.Pd, dan Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt, M.Sc, Ph.D, dan seluruh jajaran civitas akademik yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, beserta jajarannya yakni Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag.
4. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak H. Rahman Alwi, M.Ag, serta Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag.
5. Bapak Syafrinaldi, S.H., MA, dan Ibu Yuni Herlina, M.Sy, selaku dosen pembimbing yang selalu sabar dan senantiasa meluangkan waktu dalam proses penulisan skripsi.
6. Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag, selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan motivasi dan semangat ketika mengerjakan skripsi serta proses menuntut ilmu selama perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum serta seluruh dosen yang ada di UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan.
8. Bapak Erinaldi, S.H., M.H, selaku Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu beserta jajarannya, dan Bapak Andri, S.H, selaku



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sahabat Keadilan Kabupaten Rokan Hulu beserta jajarannya yang telah membantu proses penelitian dan memberikan kemudahan bagi penulis dalam proses tersebut.
9. Seluruh teman-teman, sahabat, adik-adik, serta seluruh pihak yang secara tidak langsung turut serta dalam melancarkan proses penyelesaian skripsi ini.

Semoga skripsi ini bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan bagi pembacanya, pendengar dan peneliti selanjutnya. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan yang tidak luput dari berbagai kesalahan, tentunya dalam skripsi ini pun tidak lepas dari berbagai kekurangan baik yang menyangkut teknis penyusunan, tata bahasa maupun isinya. Demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini, dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 27 November 2023

Penulis,

MUHAMMAD IHSAN

NIM. 12020413794



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Kerangka Teoritis	11
1. Implementasi	11
2. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016	12
3. Bantuan Hukum.....	15
4. Masyarakat Tidak Mampu atau Masyarakat Miskin.....	19
5. Lembaga Bantuan Hukum.....	21
6. Fiqih Siyash	22
B. Penelitian Terdahulu	26
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis Penelitian	30
B. Lokasi Penelitian	30
C. Subjek dan Objek Penelitian	30
D. Informan Penelitian	31
E. Sumber Data.....	31
F. Teknik Pengumpulan Data	32
G. Teknik Analisis Data	33
H. Teknik Penulisan	34



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian	35
1. Sejarah Singkat Kabupaten Rokan Hulu	35
2. Sejarah Singkat Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu	41
3. Sejarah Singkat Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sahabat Keadilan Rokan Hulu	46
B. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum di Kabupaten Rokan Hulu	49
C. Faktor-faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum di Kabupaten Rokan Hulu	56
D. Tinjauan Fiqh Siyasa Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum di Kabupaten Rokan Hulu	60
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data perkara di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Kelas II tahun 2019-2022	6
Tabel 1.2 Data perkara di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian tahun 2019-2022	7
Tabel 1.3 Satuan Biaya Bantuan Hukum Litigasi Di Kabupaten Rokan Hulu	53

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum telah jelas termuat secara konstitusional disebutkan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.¹ Maka setiap warga negara Indonesia harus menaati peraturan-peraturan yang dibuat di negara Indonesia, apabila ada yang melanggar hukum tersebut akan dikenakan sanksi.

Dalam negara hukum, individu dan negara dibatasi konstitusi dan diatur undang-undang. Negara hukum juga harus dapat menjamin persamaan dimata hukum serta mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak warga masyarakatnya, karena setiap manusia memiliki Hak Asasi Manusia (HAM) untuk diperlakukan sama dimata hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Salah satunya Hak Asasi Manusia (HAM) bagi setiap warga negara yaitu hak atas bantuan hukum.

Bantuan hukum merupakan hak-hak konstitusional setiap warga negara atas jaminan hak asasi warga negara akan jaminan persamaan di depan hukum (*equality before the law*) dan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*).²

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 tentang Bentuk dan Kedaulatan, Pasal 1 ayat (3).

² Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2011), cet. ke-1, h. 101-102.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bantuan hukum merupakan media yang dapat digunakan Setiap orang berada dalam situasi dimana mereka menuntut hak atas perlakuan yang tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Bantuan hukum adalah untuk membela hak-hak orang tanpa memandang latar belakang, ras, asal usul, keturunan, warna kulit, ideologi, keyakinan politik, kaya atau miskin, agama, dan orang-orang yang dibelanya³.

Untuk menjamin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang tidak mampu untuk mendapatkan akses keadilan dan persamaan dihadapan hukum, pemerintah pusat membentuk Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pengaturan mengenai pemberian bantuan hukum dalam undang-undang ini merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin. Beberapa pokok materi yang diatur dalam undang-undang ini antara lain mengenai pengertian bantuan hukum, penerima bantuan hukum, pemberi bantuan hukum, hak dan kewajibannya penerima bantuan hukum, syarat dan tata cara permohonan bantuan hukum, pendanaan, larangan dan ketentuan pidana.⁴

Bantuan hukum hadir untuk menyadarkan masyarakat akan hak-haknya sebagai subjek hukum, serta untuk menegakkan nilai-nilai hak asasi manusia demi terciptanya negara hukum (*rechtstaat*). Hak atas bantuan hukum merupakan salah satu hak yang terpenting yang dimiliki oleh setiap warga negara. Setelah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang

³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Edisi kelima*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), cet. ke-1, h. 16.

⁴ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bantuan Hukum adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, diatur juga dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, telah disebutkan bahwa bantuan hukum merupakan sebuah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum baik itu orang atau kelompok orang miskin yang sedang menghadapi masalah hukum sebagai perwujudan akses terhadap keadilan.⁵

Namun secara general perpanjangan tangan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu atau masyarakat miskin bukan hanya sebatas pada tingkat pemerintah pusat saja namun juga pemerintah daerah provinsi, kota maupun kabupaten. Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6) yang berbunyi: “pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.”⁶

Peraturan daerah kota/kabupaten adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

⁵ Ignatius Ridwan Widyadharma, *Profesional Hukum dalam Pemberian Bantuan Hukum*, Semarang: (Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010), cet. ke-1, h. 26.

⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 18 ayat (6).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kota/kabupaten dengan persetujuan bersama walikota/bupati. Mengacu dari bunyi pasal di atas, pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum, dalam pasal 3 berbunyi, Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan:

- a. “meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh anggota masyarakat tidak mampu di pengadilan dan/ atau diluar pengadilan;
- b. memberikan kesempatan yang merata pada masyarakat tidak mampu untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum ketika berhadapan dengan proses hukum dipengadilan;
- c. meningkatkan akses terhadap pengadilan;
- d. menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata diseluruh wilayah Kabupaten Rokan Hulu; dan
- e. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggung jawabkan”⁷

Penerapan peraturan daerah ini khususnya di wilayah Kabupaten Rokan Hulu masih didapati adanya masyarakat yang mengeluh mengenai pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu yang didapat masih kurang menyeluruh dan masih ada beberapa poin di pasal tersebut yang dianggap oleh penulis masih belum dapat menyelesaikan permasalahan secara menyeluruh.

Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya informasi yang penulis dapat di sekitar lingkungan Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu. Terdapat salah satu warga yang mempunyai kasus hukum terkait penipuan dan penggelapan namun, tidak memanfaatkan bantuan hukum yang disediakan oleh pemerintah dikarenakan ketidaktahuan masyarakat tersebut.

⁷ Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum Kabupaten Rokan Hulu, 18 Oktober 2016, Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 6, h. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini juga disebabkan kurangnya sosialisasi mengenai adanya bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat tidak mampu atau masyarakat miskin.

Dalam penyelenggaraan dan fasilitasi bantuan hukum untuk masyarakat tidak mampu atau masyarakat miskin adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Rokan Hulu ini merupakan bentuk perwujudan dari tanggung jawab negara untuk memberikan kepastian hukum untuk masyarakatnya yang terdapat pada Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum, dalam pasal 8 ayat (1) berbunyi: “Fasilitasi bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) diselenggarakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah kepada Penerima Bantuan Hukum.”⁸ Teknis pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 55 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum.

Fasilitas bantuan hukum yang diselenggarakan oleh Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulu ini merupakan bentuk perwujudan dari tanggung jawab negara untuk memberikan kepastian hukum untuk warga negaranya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu, Erinaldi, S.H., M.H., bahwa fasilitas bantuan hukum yang diberikan oleh pemerintah daerah terhadap penerima bantuan hukum itu melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH)

⁸ Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum Kabupaten Rokan Hulu, 18 Oktober 2016, Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 6, h. 5.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berupa pendanaan/anggaran terhadap lembaga bantuan hukum untuk melaksanakan bantuan hukum tersebut. Akan tetapi di tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022 tidak adanya perkara yang mendapatkan fasilitasi bantuan hukum untuk masyarakat tidak mampu atau masyarakat miskin di Kabupaten Rokan Hulu, dari pernyataan tersebut terbukti bahwa tidak ada perkara yang ditangani oleh pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam empat tahun terakhir ini.⁹

Berdasarkan data dari Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Kelas II dan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian yang ada di Kabupaten Rokan Hulu, Statistik perkara pada tahun 2019-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data perkara di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Kelas II tahun 2019-2022

No	Jumlah Perkara di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Kelas II	Jumlah Perkara
1	Jumlah Perkara Tahun 2019	759
2	Jumlah Perkara Tahun 2020	1361
3	Jumlah Perkara Tahun 2021	1009
4	Jumlah Perkara Tahun 2022	869

Sumber: Website resmi Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Kelas II.¹⁰

⁹ Erinaldi, S.H., M.H, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu, *Wawancara*, Rokan Hulu, 24 Maret 2023.

¹⁰ <https://www.pn-pasirpengaraian.go.id/>, *Laporan Tahunan*, Pada tanggal 16 November 2023.

Tabel 1.2

Data perkara di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian tahun 2019-2022

No	Jumlah Perkara di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian	Jumlah Perkara
1	Jumlah Perkara Tahun 2019	1001
2	Jumlah Perkara Tahun 2020	1323
3	Jumlah Perkara Tahun 2021	1413
4	Jumlah Perkara Tahun 2022	1210

Sumber: Website resmi Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.¹¹

Jika dibandingkan dengan jumlah perkara yang ada di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Kelas II Dan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, maka sangat butuh untuk masyarakat tidak mampu atau masyarakat miskin di Kabupaten Rokan Hulu mendapatkan fasilitasi bantuan hukum dari pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.

Sedangkan perkara yang ditangani pemerintah Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2023 hanya 5 perkara. Tidak adanya perkara yang ditangani pada tahun 2019-2022 oleh pemerintah Kabupaten Rokan Hulu akibat dari masyarakat yang tidak mengetahui adanya bantuan hukum dan masyarakat juga tidak memanfaatkan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang terakreditasi dan terverifikasi disebabkan kan pola pikir masyarakat yang menganggap apabila mereka ingin mendapatkan bantuan hukum itu harus mengeluarkan biaya yang besar. Hal ini juga disebabkan kurangnya sosialisasi dan

¹¹ <https://www.pa-pasirpengaraian.go.id/>, *Laporan Tahunan*, Pada tanggal 16 November

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

penyelenggaraan bantuan hukum oleh pemerintah daerah dan lembaga bantuan hukum tersebut mengenai adanya bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat tidak mampu atau masyarakat miskin.

Selain minim pengetahuan masyarakat tentang bantuan hukum, masih sedikitnya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang bekerja sama dengan Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Pada tanggal 19 Januari 2023 Kepala Bagian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) wilayah Riau melaksanakan kontrak kerja sama dengan 14 Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Provinsi Riau yang sudah terverifikasi dan terakreditasi,¹² dan 1 diantaranya berada di Kabupaten Rokan Hulu yaitu Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sahabat Keadilan Rokan Hulu.¹³

Berdasarkan latar belakang masalah tersebutlah, penulis tertarik untuk membahas mengenai sejauh mana Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2016 dalam melaksanakan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu atau masyarakat miskin, oleh karena itu bagi penulis sangatlah untuk mengetahui lebih dalam mengenai **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum Di Kabupaten Rokan Hulu Perspektif Fiqh Siyash”**

¹² <https://riau.kemkumham.go.id/>, “Kemenkumham Riau Teken Kerjasama Bantuan Hukum”, pada tanggal 19 Maret 2023.

¹³ Andri, S.H., Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sahabat Keadilan Kabupaten Rokan Hulu, *Wawancara*, Rokan Hulu, 24 Maret 2023.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

B. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis memberikan batasan masalah agar pembahasan dalam penelitian ini bisa menjadi lebih fokus dan terarah. Adapun yang menjadi batasan masalah pada penelitian ini yaitu mengenai “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum di Kabupaten Rokan Hulu, serta Perspektif Fiqh Siyash.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum di Kabupaten Rokan Hulu?
2. Apa Faktor-faktor Penghambat dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum di Kabupaten Rokan Hulu?
3. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyash terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum di Kabupaten Rokan Hulu?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum di Kabupaten Rokan Hulu.
- b. Untuk mengetahui Faktor-faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum di Kabupaten Rokan Hulu.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- c. Untuk mengetahui Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum di Kabupaten Rokan Hulu.

2. Manfaat

- a. Untuk Menambah pengetahuan dan wawasan penulis mengenai hal-hal yang berhubungan dengan topik penelitian ini, yaitu Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum di Kabupaten Rokan Hulu Perspektif Fiqh Siyasah.
- b. Untuk keperluan akademis, penulis mengharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi suatu yang bermanfaat bagi keilmuan dan pengetahuan Fakultas Syariah dan Hukum terkhusus Jurusan Hukum Tata Negara Siyasah dan mahasiswa serta masyarakat pada umumnya.
- c. Sebagai salah satu syarat bagi penulis agar bisa menyelesaikan perkuliahan program S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Implementasi

Implementasi merupakan terjemahan bahasa Inggris yang berasal dari kata *Implementation* yang artinya pelaksanaan.¹⁴ Sedangkan menurut bahasa Indonesia artinya adalah pelaksanaan, penerapan.¹⁵

Jones menjelaskan bahwa implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan, dan juga implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.¹⁶

Sedangkan menurut Nurdin Usman, Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem, dan juga implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹⁷

Implementasi tersebut memiliki beberapa bagian yaitu:

1. Program merupakan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan dalam upaya mencapai tujuan dari program itu sendiri.

¹⁴ Jhon M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), cet. ke-1, h. 313

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2002), cet. ke-2, h. 529.

¹⁶ Mulyadi, *Implementasi kebijakan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), h. 45.

¹⁷ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2002), h. 70.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pelaksanannya adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.¹⁸
3. Pembiayaan terkait anggaran yang disediakan untuk mencapai tujuan dari kebijakan yang telah disepakati.
4. Pertanggungjawaban yang mana menetapkan pelaksana dan tanggung jawab memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang perlu dilakukan dan oleh siapa yang harus mempertanggungjawabkan. Semakin jelas mendefinisikan tanggung jawab ini, semakin mudah untuk membuat orang bertanggung jawab.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu proses untuk menilai, mengevaluasi dan mengukur apakah suatu peraturan atau kebijakan dapat berjalan dengan baik atau tidak, dengan begitu maka akan dinilai apakah harus adanya pemberlakuan evaluasi atau tidak terhadap program tersebut.

2. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum

Pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum, yang dimaksud dengan daerah yaitu Kabupaten Rokan Hulu, sedangkan Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Kepala Daerah yang dimaksud adalah Bupati Rokan Hulu.¹⁹

¹⁸ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), cet.2, h. 65.

¹⁹ Peraturan daerah Kabupaten Rokan Hulu nomor 6 tahun 2016 tentang bantuan hukum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bantuan hukum merupakan jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum, pada Pasal 6 berbunyi:

- (1) Dalam penyelenggaraan bantuan hukum, bupati menjalin kerja sama dengan lembaga bantuan hukum yang memenuhi ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Apabila perkara tidak selesai dalam jangka waktu satu tahun sebagaimana dimaksud ayat (2) kerja sama dilanjutkan untuk tahun berikutnya dan penganggaran bantuan hukum dapat dilaksanakan dalam tahun anggaran berikutnya.²⁰
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat-syarat teknis kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati.²⁰

Pada pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum berbunyi:

- (1) Fasilitasi bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) diselenggarakan oleh bagian hukum sekretariat daerah kepada penerima bantuan hukum.

²⁰ Peraturan daerah Kabupaten Rokan Hulu nomor 6 tahun 2016 tentang bantuan hukum
Pasal 6.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (2) Bagian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. Menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan bantuan hukum;
 - b. Menyusun dan menetapkan standar bantuan hukum berdasarkan asas-asas pemberian bantuan hukum;
 - c. Menyusun rencana anggaran bantuan hukum
 - d. Mengelola anggaran bantuan hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; dan
 - e. Menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan bantuan hukum kepada bupati pada setiap akhir tahun anggaran.²¹

Pada pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6

Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum berbunyi berbunyi:

- (1) Bagian hukum berwenang:
 - a. Melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap permohonan fasilitasi bantuan hukum yang diajukan oleh pemberi bantuan hukum.;
 - b. Mengawasi dan memastikan penyelenggaraan bantuan hukum dan pemberian bantuan hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang telah ditetapkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penelitian dan pemeriksaan sebagaimana maksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati.²²

²¹ Peraturan daerah Kabupaten Rokan Hulu nomor 6 tahun 2016 tentang bantuan hukum
 Pasal 8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terjalannya kerjasama antara Pemerintah dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu atau masyarakat miskin, bentuk realisasi negara dalam memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil.

3. Bantuan Hukum

Bantuan Hukum terdiri dari kata “bantuan” dan “hukum”, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bantuan berarti pertolongan dan hukum berarti Peraturan yang dibuat oleh penguasa yang bersifat mengatur, memaksa dan mengikat masyarakat. oleh karena itu bantuan hukum diartikan sebagai upaya untuk menolong masyarakat yang sedang memiliki permasalahan hukum diluar pengadilan maupun didalam pengadilan.

Secara umum dikatakan bahwa bantuan hukum adalah bantuan jasa untuk memberikan nasehat hukum dan bertindak sebagai pendamping bagi masyarakat tidak mampu atau masyarakat miskin agar mendapatkan keadilan dan kesamaan di hadapan hukum.²³

Menurut Frans Hendra Winarta, bantuan hukum merupakan bantuan berupa jasa hukum yang diberikan oleh seseorang yang mengerti tentang sangkut-paut pembelaan hukum, asas-asas hukum, kaidah hukum dan hak asasi manusia kepada seorang yang tidak mampu atau masyarakat

²² Peraturan daerah Kabupaten Rokan Hulu nomor 6 tahun 2016 tentang bantuan hukum Pasal 9.

²³ Bambang Sunggono, *Bantuan hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: Mandar Maju, 2001), cet. ke-2, h. 8.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

miskin yang memerlukan pembelaan secara Cuma-Cuma di dalam maupun diluar pengadilan, baik perkara pidana, perdata, tata usaha negara.²⁴

Dalam bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang keadvokatan, menyatakan bahwa bantuan hukum merupakan jasa yang diberikan secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum yang tidak mampu. Kemudian adanya pembaharuan tentang bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa bantuan hukum merupakan jasa yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara gratis atau cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Adapun Pengertian bantuan hukum mempunyai ciri dalam istilah yang berbeda adalah sebagai berikut:²⁵

a. *Legal aid*

Legal aid merupakan pemberian bantuan hukum yang dikhususkan terhadap mereka yang tidak berkecukupan atau tidak memiliki uang untuk membayar jasa kuasa hukum atau penasihat hukum pribadi. Berdasarkan pengertian tersebut cukup jelas bahwa adanya bantuan hukum ini diperuntukan atas mereka yang tidak mampu untuk menggunakan jasa penasehat hukum. Jadi *legal aid* diartikan sebagai pemberian jasa kepada seseorang yang memiliki kasus di bidang hukum. Ketentuan pemberian jasa di bidang hukum meliputi hal-hal sebagai berikut, *Legal Aid* dikhususkan bantuan hukum terhadap

²⁴ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000), cet. ke-1, h. 1.

²⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Sinar Grafindo, Jakarta, 2002), cet. ke-4, h. 334.

masyarakat yang tidak mampu dan Probono sebagai bentuk pemberian bantuan hukum

Dengan demikian motivasi utama dalam konsep *legal aid* adalah menegakkan hukum dengan jalan berbeda kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang tidak punya dan buta hukum.

b. *Legal assistance*

Legal assistance sendiri lebih menjelaskan tentang profesi yang awalnya sebagai penasihat hukum menjadi ahli hukum, sehingga dapat diartikan. *Legal assistance* sebagai ahli hukum yang dapat menyediakan bantuan hukum terhadap siapa saja tanpa ada pengecualian. Dapat diartikan bahwa jasa.

Legal assistance sendiri tidak hanya didapatkan oleh seseorang yang tidak mampu saja melainkan seseorang yang mampu untuk membayar para advokat yang mempergunakan jasa honorarium tersebut. Sebagian orang menganggap bahwa *legal aid* selalu berhubungan dengan orang yang tidak mampu membayar jasa advokat, namun anggapan lain juga menafsirkan bahwa *legal aid* sama dengan *legal assistance* yang memiliki pelayanan yang sama antara orang yang mampu dan tidak mampu. Anggapan tersebut ditafsirkan *legal aid* sebagai bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu.

c. *Legal service*

Disamping istilah *legal aid* dan *legal assistance* dikenal juga adanya istilah *legal service* yang kurang tepat jika diterjemahkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan bantuan hukum yang diartikan sebagai pelayanan hukum. *Legal service* merupakan segala bentuk pemberian bantuan hukum oleh kaum profesi hukum kepada khalayak di dalam masyarakat dengan maksud untuk menjamin tak ada seorang pun dalam masyarakat yang tidak memperoleh nasehat-nasehat hukum, karena alasan tidak mempunyai biaya.²⁶ Karena istilah *legal service* tersebut kurang tepat untuk digunakan maka istilah tersebut jarang digunakan dalam pembahasan mengenai bantuan hukum.

Secara umum di negara Indonesia bantuan hukum diartikan sebagai bantuan yang diberikan oleh seorang pembela/pengacara terhadap klien-kliennya baik dalam perkara diluar pengadilan maupun perkara perdata dan perkara pidana di dalam persidangan.²⁷ Bantuan hukum berfungsi sebagai pemutus hukum dan perantara perdamaian di kalangan dua belah pihak yang berselisih serta memiliki tugas penegak hukum dan keadilan. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat kita peroleh kesimpulan bahwa bantuan hukum merupakan sebuah bantuan diberikan oleh tenaga ahli, dalam hal ini adalah Advokat, dalam proses penegakan hukum guna mempertahankan hukum materiil atau hukum formil.²⁸

²⁶ *Op. cit.*, h. 335.

²⁷ Abdurahman, *Beberapa Aspek tentang Bantuan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1980), h.13.

²⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama,2008), cet. ke-3, h. 1478.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Masyarakat tidak mampu atau masyarakat miskin

Masyarakat tidak mampu atau masyarakat miskin adalah suatu standar sebagai suatu standar tingkat kehidupan yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang yang dibandingkan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.²⁹

Masyarakat tidak mampu atau masyarakat miskin dipandang sebagai kondisi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Dengan demikian, kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang, dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.³⁰

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia miskin adalah tidak berharta atau serba kekurangan (penghasilannya sangat rendah).³¹ Sedangkan dalam Undang-Undang Bantuan Hukum yang dimaksud dengan orang miskin adalah orang yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Hak dasar adalah hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan,

²⁹ M. Wagianto, *Peran dan Fungsi Lembaga Arbitrase Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan*, (Bandar Lampung: Calina Media Arti Bumi Intaran, 2017), h. 178.

³⁰ Diding Rahmat, *Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kabupaten Kuningan*, Vol. 04 Nomor 01 Januari 2017, h. 38.

³¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit*, h. 961.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

layanan pendidikan, pekerjaan, dan perumahan, atau tidak mampu secara ekonomi yang dapat dibuktikan.

Untuk mengukur kemiskinan, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Adapun masyarakat miskin di kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2021 berjumlah 74 ribu jiwa yang miskin dari 570.952 jumlah penduduk, pada tahun 2022 berjumlah 73 ribu jiwa yang miskin dari 582.679 jumlah penduduk, dan pada tahun 2023 berjumlah 72 ribu jiwa yang miskin dari 594.438 jumlah penduduk.³²

Hidup miskin bukan hanya berarti hidup di dalam kondisi kekurangan sandang pangan, dan papan. Akan tetapi, kemiskinan juga berarti akses yang rendah dalam sumber daya dan aset produktif untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan hidup, antara lain ilmu pengetahuan, informasi, teknologi, dan modal. Sehingga dengan kenyataan seperti itu membuat tidak berdaya dan oleh karenanya rentang mendapatkan perlakuan yang baik dalam segala hal. Maka, perlu adanya sistem jaminan sosial termasuk bantuan hukum dalam rangka melindungi hak-hak dan kepentingannya secara ekonomi, hukum, budaya dan lain sebagainya.

³² <https://rohulkab.bps.go.id/>, *Angka kemiskinan 2021-2023*, Pada tanggal 13 September



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Lembaga Bantuan Hukum (LBH)

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) memiliki peranan yang sangat besar yaitu untuk mendampingi kliennya sehingga dia tidak akan diperlakukan dengan sewenang-wenang oleh aparat, demikian juga untuk membela dalam hal materinya yang mana di sini diharapkan dapat tercapainya keputusan yang mendekati rasa keadilan dari pengadilan.³³

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan tanpa menerima pembayaran honorarium dari masyarakat tidak mampu atau masyarakat miskin yang membutuhkan meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu. Penjelasan tersebut dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

Terkait konteks penyelenggaraan pendanaan untuk Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alokasi dana APBN untuk penyelenggaraan bantuan hukum adalah wujud kewajiban pemerintah dan disalurkan melalui anggaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai penyelenggara bantuan hukum. Sumber pendanaan bantuan hukum selain dari APBN, dapat diperoleh juga dari Pemerintah

³³ Angga, dkk, *Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia*, Volume 4 Nomor 2 Desember 2018, h. 227

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Namun dalam proses pemberian akreditasi dan verifikasi tetap mengacu pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.³⁴

6. Fiqh Siyasah

1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Fiqh siyasah berasal dari dua kata bahasa Arab yaitu *fiqh* dan *siyasah*. Kata *fiqh* secara bahasa berarti tahu, paham dan mengerti. Secara terminologi *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan *syara'* dan dalil-dali yang *tafshil* (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, al-Qur'an dan Sunnah).³⁵

Kata *siyasah* berasal dari kata sasa kata ini dalam kamus lisan al-Arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Jadi *siyasah* menurut bahasa mengandung beberapa arti yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik.³⁶

³⁴ *Ibid*, h. 228.

³⁵ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta: PT. Riaa Grafindo, 1997), h. 21.

³⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Radar Jaya Pratama, 1997), h. 89.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fiqh siyasah yang juga dikenal dengan nama *siyasah syar'iyah* secara istilah memiliki berbagai arti:

- a. Menurut Imam Al-Bujairimi: “Memperbagus permasalahan rakyat dan mengatur mereka dengan cara memerintah mereka untuk mereka dengan sebab ketaatan mereka terhadap pemerintahan”.³⁷
- b. Menurut Wizarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah bi al-Kuwait: “Memperbagus kehidupan manusia dengan menunjukkan pada mereka pada jalan yang dapat menyelamatkan mereka pada waktu sekarang dan akan datang, serta mengatur permasalahan mereka”.³⁸
- c. Menurut Imam Ibnu Abidin: “Kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. Siyasah berasal dari Nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir, maupun batin. Segi lahir, *siyasah* berasal dari para sultan (pemerintah), bukan lainnya. Sedangkan secara batin, siyasah berasal dari ulama sebagai pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan”.³⁹

³⁷ Sulaiman bin Muhammad al-Bujairimi, *Hasyiah al-Bujairimi ala al-Manhaj*, (Bulaq: Muthafa al-Babi al-Halabi), Vol. 3, h.178.

³⁸ Wizarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah bi al-Kuwait, *Al-Mausu'at al-Fiqhiyyah*, (Kuwait: Wizarat al-awqaf al-Kuwaitiyyah), Vol. 25, h.295.

³⁹ Ibn 'Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar*, (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi 1987), Vol. 3, h. 147

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa *fiqh siyasah* merupakan ilmu yang membahas mengenai hukum yang mengatur hubungan antara penguasa dengan rakyatnya.

2. Ruang lingkup *Fiqh Siyasah*

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*.⁴⁰ Ada yang membagi menjadi lima bidang. Ada yang membagi menjadi empat bidang dan lain-lain. Namun, perbedaan ini tidaklah terlalu mendasar.

Menurut Imam al-Mawardi, seperti yang dituangkan di dalam karangan *fiqh siyasah*-nya yaitu *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, maka dapat diambil kesimpulan ruang lingkup *fiqh siyasah* adalah sebagai berikut:

1. *Siyasah Dusturiyyah* (politik Perundang-Undangan);
2. *Siyasah Maliyyah* (kebijaksanaan ekonomi dan moneter);
3. *Siyasah Qadla'iyah* (kebijaksanaan peradilan);
4. *Siyasah Harbiyyah* (politik peperangan);
5. *Siyasah 'Idariyyah* (administrasi pemerintahan)

Sedangkan menurut Imam Ibnu Taimiyyah, di dalam kitabnya yang berjudul *al-Siyasah al-Syar'iyah*, ruang lingkup *fiqh siyasah* adalah sebagai berikut:

1. *Siyasah Qadla'iyah* (kebijaksanaan peradilan);
2. *Siyasah 'Idariyyah* (administrasi pemerintahan);
3. *Siyasah Maliyyah* (kebijaksanaan ekonomi dan moneter);

⁴⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada media Group, 2014), h. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah* (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional);

Salah satu dari ulama terkemuka di Indonesia, menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy membagi *fiqh siyasah* menjadi delapan ruang lingkup yaitu:

1. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyyah* (kebijaksanaan tentang Peraturan Perundang-Undangan);
2. *Siyasah Tasyri'iyyah Syar'iyyah* (kebijaksanaan tentang penetapan hukum);
3. *Siyasah Qadla'iyyah Syar'iyyah* (kebijaksanaan peradilan);
4. *Siyasah Maliyyah Syar'iyyah* (kebijaksanaan ekonomi dan moneter);
5. *Siyasah 'Idariyyah Syar'iyyah* (kebijaksanaan administrasi negara);
6. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyyah* (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional);
7. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyyah* (politik pelaksanaan Undang-Undang);
8. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyyah* (politik peperangan).⁴¹

Dari sekian pemaparan tentang, ruang lingkup *fiqh siyasah* dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian pokok yaitu:

1. Politik Perundang-Undangan (*Siyasah dusturiyyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*Tasyri'iyyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*Qadla'iyyah*) oleh lembaga yudikatif,

⁴¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Asas-asas Hukum Tata Negara Menurut Syariat Islam*, (Jakarta: Matahari Masa, 1976), h. 8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan administrasi pemerintahan (*Idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.

2. Politik luar negeri (*Siyasah dauliyyah/siyasah kharijiyyah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Di bagian ini juga ada politik masalah peperangan (*siyasah harbiyyah*), yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan gencatan senjata.
3. Politik keuangan dan moneter (*siyasah maliyyah*), yang antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.⁴²

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang digunakan penulis sebagai acuan yang relevan terhadap penelitian ini, yaitu:

1. Rizky Wijaya, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin dengan judul skripsi Bantuan hukum bagi masyarakat miskin di kabupaten kerinci pada tahun 2021.

Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris, yakni penelitian dengan menguap fakta keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan untuk mengetahui dan mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian, setelah data

⁴² Muhammad Iqbal, *Op.Cit*, h. 181.



terkumpul kemudian diambil kesimpulan dan termasuk penyelesaian masalah.

Hasil Pembahasan dari penelitian Rizky Wijaya adalah lebih kepada tata cara pemerintah bekerja seperti bagaimana pemeriksaannya, dan mengapa banyak perkara yang tidak lolos, hal ini dikarenakan kurangnya syarat-syarat yang telah ditentukan, serta upaya bagi pemerintah dalam meningkatkan bantuan hukum, seperti meningkatkan akses terhadap keadilan.

Terkait persamaan penelitiannya dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang pelaksanaan bantuan hukum dengan dasar peraturan daerah yang berlaku di daerah masing-masing. Sedangkan perbedaan dalam hasil penelitian ini adalah rumusan masalahnya dan tempat penelitiannya, untuk itu penulis memfokuskan pada implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang bantuan hukum untuk masyarakat tidak mampu atau masyarakat miskin di Kabupaten Rokan Hulu.

2. Ima Riska Yanti, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dengan judul skripsi Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu (Studi Kasus di Kantor Hukum Polis Abdi Hukum STIHPADA Palembang) Dalam Pandangan Hukum Islam pada tahun 2018.

Di dalam skripsi tersebut membahas persoalan tinjauan dari segi hukum yuridis telah signifikan atau belum dalam memberikan bantuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum terhadap masyarakat tidak mampu. Bantuan hukum semakin dibutuhkan oleh masyarakat di Pengadilan Agama dan para aktivis organisasi sosial keagamaan karena banyaknya kasus hukum yang menyeret aktivis keagamaan sehingga makin mendorong kesadaran tentang pentingnya bantuan hukum.

Penelitian ini adalah Yuridis Empiris melalui data yang diperoleh dilapangan wawancara dan dokumentasi dengan jenis pendekatan kualitatif, penentuan narasumber secara *purposive* dengan cara menunjuk langsung narasumber yang menguasai permasalahan dan metode berfikir deduktif.

Hasil dari penelitian ini bahwa pelaksanaan bantuan hukum pada kantor hukum polis abdi Palembang yang secara pelaksanaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, serta membandingkan dengan tinjauan hukum Islam.

Terkait persamaan penelitiannya dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Sedangkan perbedaan dalam hasil penelitian ini adalah rumusan masalahnya, tempat penelitiannya, dan juga peraturannya hanya fokus kepada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, sedangkan penelitian penulis memfokuskan pada implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang bantuan hukum untuk masyarakat tidak mampu atau masyarakat miskin di Kabupaten Rokan Hulu.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Nabila, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul skripsi Peranan Lembaga Bantuan Hukum Makassar Dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma pada tahun 2017.

Dalam skripsi tersebut adalah sejauh mana peran Lembaga Bantuan Hukum Makassar dalam memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu, pokok permasalahan selanjutnya faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma.

Penelitian ini adalah normatif dan kualitatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis, sumber data penelitian adalah Direktur Lembaga Bantuan Hukum Makassar dan Advokat-advokat yang bertugas di Lembaga Bantuan Hukum Makassar.

Terkait persamaan penelitiannya dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Sedangkan perbedaan dalam hasil penelitian ini ialah hanya memfokus kepada peran lembaga bantuan hukum, tempat penelitiannya, sedangkan penelitian penulis memfokuskan pada implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang bantuan hukum untuk masyarakat tidak mampu atau masyarakat miskin di Kabupaten Rokan Hulu.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Sosiologi (*field Research*) yaitu data diperoleh dengan melaksanakan penelitian langsung di lapangan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder yang pengumpulan datanya didapat langsung dari responden melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka.⁴³ Dari uraian tersebut, maka jenis penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian lapangan atau kualitatif.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang berada di Kantor Bupati Kabupaten Rokan Hulu dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sahabat Keadilan Rokan Hulu.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu dan advokat-advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sahabat Keadilan Rokan Hulu. Sedangkan Objek penelitian ini adalah Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum di Kabupaten Rokan Hulu Ditinjau Menurut Fiqh Siyasah.

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: alfabeta, 2015), cet. ke-22, h. 205.

D. Informan Penelitian

Menurut Sugiyono menjelaskan tentang sumber informasi dalam penelitian kualitatif adalah yang terdiri atas objek, subjek informan atau narasumber yang berhubungan dengan permasalahan peneliti dan mampu menyampaikan informasi sesuai situasi dan kondisi penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.⁴⁴

Dalam penelitian ini informan memiliki jumlah 8 orang yang terdiri dari Kepala Bagian Hukum, Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum, 2 advokat Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sahabat Keadilan dan 4 orang masyarakat untuk penguatan bukti dan data dalam penelitian ini.

E. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu data primer, dan data sekunder, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh penulis dari sumber asli, dalam ini data primer dalam penulisan adalah data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan Kepala Bagian Hukum dan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum, dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sahabat Keadilan.⁴⁵

⁴⁴ Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : CV. Alfabeta, 2014), cet. ke-10, h. 49.

⁴⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), cet. ke-11, h. 100.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan untuk mendukung tujuan penulisan ini, antara lain mencakup buku, sumber informasi, dan peraturan perundangan yang erat kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti. Dalam hal ini, keterangan yang didapatkan dari masyarakat Kabupaten Rokan Hulu akan menjadi sumber data sekunder.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Dalam suatu penelitian, langkah pengumpulan data adalah satu tahap yang sangat menentukan terhadap proses dan hasil penelitian yang akan dilaksanakan tersebut.

Alat pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi, oleh karena itu tahap pengumpulan data tidak boleh salah dan harus dilakukan dengan cermat sesuai dengan prosedur dan ciri-ciri penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Metode observasi adalah pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap gejala yang diteliti. Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wawancara

Wawancara atau *interview* pada prinsipnya berusaha untuk menggali keterangan yang lebih dalam dari sebuah kajian dari sumber yang relevan, berupa pendapat, kesan, pengalaman, pikiran dan sebagainya.⁴⁶ Dikemukakan oleh Nasution bahwa tujuan dari wawancara adalah mengetahui tentang hal-hal yang terkandung dalam pikiran dan hati orang lain.

3. Analisis Dokumentasi

Analisis Dokumentasi yaitu suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen yang dapat mendukung penelitian.

4. Pustaka

Pustaka yaitu sumber data yang diperoleh dari penelitian terdahulu dan buku-buku yang terdapat pembahasannya sesuai judul penelitian. Dalam hal ini buku-buku yang terkait dengan Peraturan Daerah, dasar hukum Peraturan Daerah, otonomi daerah, serta Kabupaten Rokan Hulu yang akan menjadi sumber data peneliti.

G. Teknik Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dengan teknik analisis data Kualitatif, yaitu penulis mengklasifikasikan data-data yang terkumpul dari lapangan.

⁴⁶ Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2010), cet. ke-3, hal. 130.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya data tersebut dianalisis dan diuraikan secara jelas, sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang permasalahan yang diteliti.⁴⁷

Proses Analisis data dalam penelitian ini adalah dimulai dari menganalisis kajian yang tersedia dari berbagai sumber observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian mengadakan reduksi data yaitu data–data yang benar terkait dengan permasalahan yang diteliti.

H. Teknik Penulisan

1. Metode Deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari masalah yang diteliti secara umum dan kemudian dianalisis untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat khusus.⁴⁸
2. Metode Induktif, yaitu menggambarkan data-data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti sehingga memperoleh kesimpulan secara umum.
3. Metode Deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat dan benar masalah yang dibahas sesuai dengan data yang diperoleh, kemudian dianalisis sehingga dapat diambil kesimpulan.

⁴⁷ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), cet. ke-1, h. 120.

⁴⁸ W.J.S Poerwadarminta, “*Kamus Umum Bahasa Indonesia*”, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), cet. ke-16, h. 273.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum di Kabupaten Rokan Hulu Perspektif Fiqh Siyasa, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi peraturan daerah terkait bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu atau masyarakat miskin di Kabupaten Rokan Hulu telah dilaksanakan sesuai aturan akan tetapi belum maksimalnya penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di Kabupaten Rokan Hulu. Peraturan daerah itu baru terlaksana pada tahun 2018 yang mana atas dirumuskannya Peraturan Bupati Rokan Hulu nomor 55 tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum, dan juga masih banyaknya masyarakat tidak mengetahui adanya bantuan hukum untuk masyarakat tidak mampu atau masyarakat miskin tersebut.
2. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Implementasi Peraturan Daerah tersebut faktor pertama, anggaran yang mana keterbatasannya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rokan Hulu. Faktor kedua, pengetahuan dan informasi yang mana kurangnya sosialisasi dan penyuluhan terkait bantuan hukum untuk masyarakat tidak mampu atau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat miskin di Kabupaten Rokan Hulu. Faktor ketiga, Pola pikir masyarakat terutama kalau sudah memiliki permasalahan hukum pasti mengeluarkan banyak biaya makanya masyarakat yang tidak memanfaatkan adanya bantuan hukum ini, disebabkan oleh pola pikir masyarakat bahwasannya segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum harus mengeluarkan biaya yang sangat besar.

3. Tinjauan *fiqh siyasah* terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum di Kabupaten Rokan Hulu dikaji dalam *Siyasah Tanfidziyyah* yakni pelaksanaan politik perundang-undangan. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Rokan Hulu sebagai pelaksana sekaligus pemimpin harus menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pemegang kekuasaan. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum di Kabupaten Rokan Hulu untuk masyarakat tidak mampu atau masyarakat miskin belum sesuai dengan kaidah-kaidah *fiqh siyasah*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Bagi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu untuk lebih mengoptimalkan anggaran untuk melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum atas kerja sama dengan lembaga bantuan hukum yang terakreditasi dari Kemenkum dan HAM, agar Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum ini diketahui oleh masyarakat Kabupaten Rokan

Hulu. Selain itu sosialisasi dan penyuluhan ini diharapkan terlaksana yang nantinya akan di informasi secara langsung ke seluruh kecamatan agar pihak kecamatan memberi informasi kepada desa/kelurahan dengan cara memberi fasilitas *banner* atau spanduk bertuliskan adanya bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu atau masyarakat miskin beserta alur pengajuan secara singkat pada setiap desa/kelurahan.

Perlunya dukungan dari berbagai pihak seperti masyarakat, dalam rangka pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu atau masyarakat miskin di Kabupaten Rokan Hulu, sehingga tujuan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tersebut dapat diterima dengan baik oleh seluruh masyarakat luas.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Wahab, Solichin, *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Abdurrahman, *Beberapa Aspek tentang Bantuan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1980.
- al-Zuhaili, Wahbah, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Radar Jaya Pratama, 1997.
- Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Djazuli, Prof. H. A., *Kaidah-kaidah fikih*, Jakarta: Prenada Media, 2019.
- Echols, John M dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003
- Harahap, M.Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenada media Group, 2014.
- Kementerian, Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Panduan Penyelenggara Bantuan Hukum di Daerah*, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Yayasan Tifa, 2018.
- Manan, Bagir, *Dasar-Dasar Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Menurut UUD 1945*, Bandung, 2004.
- May, Asmal, *Teori dan Praktek Metode Penelitian Pendidikan*, Pekanbaru : Suska Press, 2013.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Edisi kelima*, Yogyakarta: Liberty, 1998.
- Mulyadi, *Implementasi kebijakan*, Jakarta: Balai Pustaka, 2015.
- Muslim, Muhammad Faqih, *Profesi Advokat dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, 2009.
- Nasional, Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Nasional, Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Nasution, S, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, Jakarta: Tarsito, 1996.
- Patra, M.Zen, dkk., *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, YLBHI dan AusAID, 2009.
- Poerwadarminta, W.J.S, “*Kamus Umum Bahasa Indonesia*”, Jakarta: Balai Pustaka, 1999.
- Priyotamtama, P. Wiryo, *Pendekatan Ilmiah Lanjut Menumbuhkan Daya Imajinasi Mahasiswa*, Yogyakarta : Sanata Dharma University Press, 2020.
- Pulungan, J. Suyuthi, *Fiqh Siyasa: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: PT. Riasa Grafindo, 1997.
- Rahmat, Diding, *Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kabupaten Kuningan*, Vol. 04 Nomor 01 Januari 2017.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- RI Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemah*, Surabaya: Pustaka Umum, 2006.
- RI Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: Al-Ma'arif, 1997.
- RI Kemenag, *al-Qur'anul Karim Terjemahan dan Tajwid Berwarna*, Bandung: Cordoba, 2017.
- Satori, Djam'an, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta, 2010.
- Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi Ash, *Asas-asas Hukum Tata Negara Menurut Syariat Islam*, Jakarta: Matahari Masa, 1976.
- Siyoto, Sandu, *Dasar Metodologi Penelitian*, Karanganyar: Literasi Media Publishing, 2015
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : CV. Alfabeta, 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* cet- 22, Bandung: alfabeta, 2015.
- Sukmadinata, Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung, 2005.
- Sunggono, Bambang, *Bantuan hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Mandar Maju, 2001.
- Usman, Nurdin, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Grasindo, 2002.
- Wagianto, M, *Peran dan Fungsi Lembaga Arbitrase Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan*, Bandar Lampung: Calina Media Arti Bumi Intaran, 2017.
- Widyadharma, Ignatius Ridwan, *Profesional Hukum dalam Pemberian Bantuan Hukum*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Waharta, Frans Hendra, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2011.

Waharta, Frans Hendra, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000.

Jurnal

‘Abidin, Ibn, *Radd al-Muhtar ‘ala al-Durr al-Mukhtar*, (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-‘Arabi 1987), Vol. 3.

al-Bujairami, Sulaiman bin Muhammad, *Hasyiah al-Bujairimi ala al-Manhaji* (Bulaq: Musthafa al-Babi al-Halabi), Vol. 3.

al-Kuwait, Wizarat al-Awqaf wa al-Syu’un al-Islamiyyah bi, *Al-Mausu’at al-Fiqhiyyah*, (Kuwait: Wizarat al-awqaf al-Kuwaitiyyah), Vol. 25.

Angga, dkk, *Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia*, Volume 4 Nomor 2 Desember 2018

Rahmat, Diding, *Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kabupaten Kuningan*, Vol. 04 Nomor 01 Januari 2017.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum.

Peraturan Bupati nomor 55 tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum.

Website

<https://mediacenter.rokanhulukab.go.id/>, *Kilas Sejarah Rokan Hulu Sampai Jadi Kabupaten, Bersempena Hari Jadi ke 21 12 Oktober 2020*, Pada tanggal 17 November 2023.

<https://riau.kemenkumham.go.id/>, *Kemenkumham Riau Teken Kerjasama Bantuan Hukum*, pada tanggal 19 Maret 2023.

<https://rohulkab.bps.go.id/>, *Angka kemiskinan 2021-2023*, Pada tanggal 13 September 2023.

<https://www.pa-pasirpengaraian.go.id/>, *Laporan Tahunan*, Pada tanggal 16 November 2023.

<https://www.pn-pasirpengaraian.go.id/>, *LaporanTahunan*, Pada tanggal 16 November 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Wawancara

Andri, S.H., Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sahabat Keadilan Kabupaten Rokan Hulu, *Wawancara*, Rokan Hulu, 24 Maret 2023.

Andri, S.H., Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sahabat Keadilan Kabupaten Rokan Hulu, *Wawancara*, Rokan Hulu, 30 Oktober 2023.

Andri, S.H., Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sahabat Keadilan Kabupaten Rokan Hulu, *Wawancara*, Rokan Hulu, 6 November 2023.

Dang Ismed, S.H., Advokat Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sahabat Keadilan Kabupaten Rokan Hulu, *Wawancara*, Rokan Hulu, 6 November 2023.

Erinaldi, S.H., M.H., Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu, *Wawancara*, 24 Maret 2023.

Erinaldi, S.H., M.H, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu, *Wawancara*, Rokan Hulu, 26 Oktober 2023.

Erinaldi, S.H., M.H, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu, *Wawancara*, Rokan Hulu, 30 Oktober 2023.

Penerima Bantuan Hukum, *Wawancara*, Rokan Hulu, 13 November 2023.

Penerima Bantuan Hukum, *Wawancara*, Rokan Hulu, 14 November 2023.

Penerima Bantuan Hukum, *Wawancara*, Rokan Hulu, 15 November 2023.

Syawal, S.H., Kasubag Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu, *Wawancara*, Rokan Hulu, 26 Oktober 2023.

Syawal, S.H., Kasubag Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu, *Wawancara*, Rokan Hulu, 30 Oktober 2023.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

1. Apa yang melatar belakangi dibentuknya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum Di Kabupaten Rokan Hulu Bagi Masyarakat Miskin ini?
2. Kapan dimulai Implementasi Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum Di Kabupaten Rokan Hulu Bagi Masyarakat Miskin ini?
3. Siapa pelaksana dari Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum Di Kabupaten Rokan Hulu Bagi Masyarakat Miskin ini?
4. Siapa sasaran dari Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum Di Kabupaten Rokan Hulu Bagi Masyarakat Miskin ini?
5. Mengapa adanya Masyarakat tidak mengetahui adanya Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2016 tentang bantuan hukum Di Kabupaten Rokan Hulu ini?
6. Apa saja syarat fasilitasi yang diberikan pemerintah kepada Lembaga Bantuan Hukum dalam melaksanakan program bantuan hukum bagi masyarakat Miskin ini?
7. Berapa Fasilitasi yang diberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Pada Tahun 2021, 2022, dan 2023?
8. Apa saja syarat-syarat untuk menjadi pemberi bantuan hukum sesuai Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum untuk masyarakat tidak mampu atau masyarakat miskin Di Kabupaten Rokan Hulu?
9. Apakah fasilitas yang diberikan oleh Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulu sudah sesuai kebutuhan?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

10. Apakah Bapak/ibu mengetahui adanya Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum Di Kabupaten Rokan Hulu?
11. Bagaimana Bapak/ibu mengetahui informasi mengenai adanya program bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu atau masyarakat miskin yang diberikan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu?
12. Apakah Bapak/ibu di bebaskan biaya terkait penerima bantuan hukum?
13. Bagaimana pelayanan Lembaga Bantuan Hukum pendamping dalam memberikan nasehat hukum dan hasil pendampingan di pengadilan?

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran

FOTO DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara bersama Erinaldi, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.



Wawancara bersama Syawal, S.H., selaku Kasubag Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama Andri, S.H., selaku Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sahabat Keadilan Kabupaten Rokan Hulu.



Wawancara bersama Daeng Ismed, S.H., selaku Advokat Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sahabat Keadilan Kabupaten Rokan Hulu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama Penerima Bantuan Hukum dari Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu, yang telah didampingi oleh Advokat Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sahabat Keadilan Kabupaten Rokan Hulu.



Wawancara bersama Penerima Bantuan Hukum dari Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang telah didampingi oleh Advokat Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sahabat Keadilan Kabupaten Rokan Hulu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama Penerima Bantuan Hukum dari Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang telah didampingi oleh Advokat Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sahabat Keadilan Kabupaten Rokan Hulu.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum Di Kabupaten Rokan Hulu Perspektif Fiqh Siyasah** yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Ihsan
 NIM : 12020413794
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 11 Januari 2024
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Januari 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Rahman Alwi, M.Ag

Sekretaris
Irfan Zulfikar, M.Ag

Penguji I
Dr. H. Kasmidin, Lc., M.Ag

Penguji II
Muslim, S.Ag., S.H., M.Hum

Mengetahui:
 Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003



Journal of Sharia and Law

Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>
 CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

SURAT KETERANGAN

Journal of Sharia and Law, dengan ini menerangkan bahwa;

- : Muhammad Ihsan
- : muhammadihsan0904@gmail.com
- : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum Perspektif Fiqh Siyasah
- : Syafrinaldi, S.H., MA
- : Yuni Herlina, M.Sy

submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 18 Desember 2023
 An. Pimpinan Redaksi

Zulfahmi, MH
 NIP. 199110162019031014

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

No. : Un/04/F.I/PP.00.9/8455/2023
: Biasa
: 1 (Satu) Proposal
: **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 14 September 2023

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : MUHAMMAD IHSAN
NIM : 12020413794
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : 1. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu
2. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Sahabat Keadilan Rokan Hulu

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum di Kabupaten Rokan Hulu Perspektif Fiqh Siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Zulkipli, M. Ag
NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



"Fiat Justitia Roat Coelum"

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM
SAHABAT KEADILAN ROKAN HULU

Badan Hukum : AHU-0007770.AH.01.04.Tahun 2017

Pasir Pengaraian, 06 Desember 2023

02/YLBH-SK-RH/XII/2023

Surat Keterangan Pelaksanaan RISET/Penelitian Skripsi dan Pengumpulan Data.

Nomor
Lampiran
Halaman

Nama
NIM
Jurusan
Penjang
Judul Penelitian

Sehubungan dengan surat Rekomendasi nomor :503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/240 tentang PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI, tanggal 19 September 2023.

Berdasarkan hal tersebut telah dilaksanakan dan telah selesai oleh :

Nama : **MUHAMMAD IHSAN**
 NIM : 12020413794
 Jurusan : Hukum Tata negara (SIYASAH)
 Penjang : S1 (strata satu)
 Judul Penelitian : **Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum Di Kabupaten Rokan Hulu Perspektif Fiqh Siyasa.**

Demikian surat ini kami keluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM
SAHABAT KEADILAN ROKAN HULU
KETUA,



Cc.

1. Arsip

Alamat: Jl. Diponegoro (samping SMA Negeri I Rambah) RT. 01, RW. 01, Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, Telp : 081328372001, Email :ylbh.sk.rohul@gmail.com, Kode Pos 28557



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU SEKRETARIAT DAERAH

JL. TUANKU TAMBUSAI KM. 4 KOMP. PERKANTORAN PEMDA
PASIR PENGARAIAN

KODE POS 28557

SURAT KETERANGAN

Nomor : 100.3/HK/166

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ERINALDI, SH.,MH
NIP : 19840916 201001 1 008
Jabatan : KEPALA BAGIAN HUKUM

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD IHSAN
Nim : 12020413794
Fakultas : Fakultas Syariah Dan Hukum / UIN SUSKA RIAU
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Bahwa nama tersebut diatas benar telah melaksanakan riset/penelitian di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 dengan Judul skripsi : **"IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG BANTUAN HUKUM DI KABUPATEN ROKAN HULU PERSPEKTIF FIQH SIYASAH"**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pasir Pengaraian, 11 Desember 2023

KEPALA BAGIAN HUKUM



ERINALDI, SH.,MH

NIP 19840916 201001 1 008

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Komp. Bina Praja Pemda Rokan Hulu. Telp. 081372102755

Email : dpmptsprokanhulu@gmail.com website : <http://dpmptsp.rokanhulukab.go.id>

REKOMENDASI

NOMOR:503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/240

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET / PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu, setelah membaca Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 003/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/59172 tanggal 18 September 2023 tentang Rekomendasi Pelaksanaan Riset dan pengumpulan Data untuk bahan **Skripsi**, dengan ini dapat diberikan Rekomendasi

- : MUHAMMAD IHSAN
- : 12020413794
- : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
- : S1
- : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG BANTUAN HUKUM DI KABUPATEN ROKAN HULU PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
- : 1.BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
- 2.YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM (YLBH) SAHABAT Keadilan ROKAN HULU

Sebagai Ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak Melakukan Kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Riset dan Pengumpulan Data ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Rekomendasi ini dibuat.

Rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini. Terima Kasih

Ditetapkan di : Pasir Pengaraian
Pada Tanggal : 19 September 2023



Telah Ditandatangani Secara Elektronik
Pl.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROKAN HULU

MUNANDAR, S.E., M.M.
Pembina / IV.a
NIP :19730610 200701 1 008



Terbaca :

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu .
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu
3. Ketua Yayasan lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Sahabat keadilan Rokan Hulu
4. Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Suska Riau Di Pekanbaru
5. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan masalah.
b. Pengutipan tidak meru...
Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/59172
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permisihan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : UIN.04.F.H.PP.00.9/8455/2023 Tanggal 14 September 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | MUHAMMAD IHSAN |
| 2. NIM/ KTP | : | 12020413794 |
| 3. Program Studi | : | HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH) |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG BANTUAN HUKUM DI KABUPATEN ROKAN HULU PERSPEKTIF FIQH SIYASAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : | 1. BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
2. YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM (YLBH) SAHABAT KEADILAN ROKAN HULU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 18 September 2023



Tambahan :

Ditampilkan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Rokan Hulu
 Up. Kabankesbang dan Linmas di Pasirpangaraian
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sunan Kalijaga Kasim Riau



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Muhammad Ihsan Lahir di Ujung Batu, pada tanggal 9 April 2002. Anak keempat dari lima bersaudara dari pasangan Ayahanda Basril dan Ibunda Dasmaini. Jenjang pendidikan penulis dimulai dari SDN 002 Ujung Batu (2008-2014), SMPN 1 Ujung Batu (2014-2017), SMAN 1 Ujung Batu (2017-2020), dan melanjutkan pendidikan perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum.

Selama di perkuliahan telah melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau. Selain itu penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Desa Ngaso, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu. Dalam melaksanakan tugas akhir, penulis menyelesaikan Pendidikan Strata-1 (S1) dengan judul penelitian: “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum Di Kabupaten Rokan Hulu Perspektif Fiqh Siyasah.”

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.